SKRIPSI

PERANAN BUMDES TERHADAP PENGELOLAAN ASET VITAL DESA PUKAT KECAMATAN UTAN KABUPATEN SUMBAWA

THE ROLE OF THE BUMDes IN THE MANAGEMENT OF VITAL ASSETS IN THE PUKATVILLAGE, UTAN SUB-DISTRICT, SUMBAWA DISTRICT

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Administrasi Bisnis Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Disusun oleh :

LAELATUN NISA
NIM : 218120063

KONSENTRASI ENTREPRENEUR
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PERANAN BUMDES TERHADAP PENGELOLAAN ASET VITAL DESA PUKAT KECAMATAN UTAN KABUPATEN SUMBAWA

Oleh:

LAELATUN NISA
218120063

Untuk Memenuhi Ujian Skripsi
Pada tanggal 7 Februari 2022

Menyetujui,

Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Baiq Reinelda Tri Yunarni, S.E., M.Ak.	**Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.**
NIDN.0807058301	**NIDN.0822048901**

Mengetahui,
Ketua Program Administrasi Bisnis

Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM.
NIDN: 0828108404

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERANAN BUMDES TERHADAP PENGELOLAAN ASET VITAL DESA PUKAT KECAMATAN UTAN KABUPATEN SUMBAWA

Oleh :

LAELATUN NISA
NIM: 218120063

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada Tanggal : 7 Februari 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Baiq Reinelda Tri Yunarni, S.E., M.Ak.** **(PU)** (.....)
   NIDN. 0807058301
2. **Rahmad Hidayat, S. A., M.AP.** **(PP)** (.....)
   NIDN. 0822048901
3. **Drs. H. Darmansyah, M.Si** **(PN)** (.....)
   NIDN. 0008075914

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Dr. H. Muhammad Ali,. M.Si
NIDN. 0806066801

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama	: Laelatun Nisa
NIM	: 218120063
Program Studi	: Administrasi Bisnis
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Peranan BUMDes Terhadap Pengelolaan Aset Vital Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa

Dengan Ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), Baik di tingkat Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan tim pembimbing Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi

Mataram, 7 Februari 2022

Laelatun Nisa
Nim. 218120062

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laelatun Nisa
NIM : 218120063
Tempat/Tgl Lahir : Pukat, 10 - Oktober - 2000
Program Studi : Administrasi Bisnis
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 087 849 949 937
Email : laelatunnisa56@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Peranan BUMDes Terhadap Pengelolaan Aset Vital Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 5%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 4 Maret 2022
Penulis

Laelatun Nisa
NIM. 218120063

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laelatun Nisa
NIM : 218120063
Tempat/Tgl Lahir : Pukat, 10-oktober-2000
Program Studi : Administrasi Bisnis
Fakultas : Fisipol
No. Hp/Email : 087 891 949 937 / laelatunnisa56@gmail.com
Jenis Penelitian : ☑Skripsi ☐KTI ☐Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Peranan Bumdes Terhadap Pengelolaan Aset Vital Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 4 Maret 2022
Penulis

Laelatun Nisa
NIM. 218120063

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

HALAMAN MOTTO

"Setiap orang pasti mempunyai mimpi, begitu juga dengan saya, namun bagi saya yang paling penting adalah seberapa besar mimpi yang ingin kamu punya, tapi seberapa besar usaha kamu untuk mewujudkan mimpi itu"

(Laelatun Nisa)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dari hati saya paling dalam saya mempersembahkan skrispsi ini untuk :

1. Kedua orang tua saya yang selalu menyanyangi saya tampa batas Bapak (Nurdin Marsuki) dan Ibu (Rohani) yang selalu memberikan saya doa, dukungan serta menjadi penyemangat terhebat dalam hidup saya agar saya mampu menyusun Karya Ilmiah (Skripsi) saya dengan tepat waktu.
2. Kepada keluarga besar saya terima kasih atas motivasi, semangat dan dukungan baik dari moral maupun materi dalam proses perjalanan akademik peneliti pada penyusunan Karya Ilmiah ini (Skripsi)
3. Untuk orang terkasih terima kasih selalu memberikan motifasi, semangat dan dukungan dalam membantu peneliti baik dari moral maaupun materi dalam proses perjalanan yang begitu panjang dan pada akhirnya peneliti bisa menyusun Karya Ilmiah ini (Skripsi)
4. Untuk Sahabatku terima kasih selalu memberikan dukungan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan Karya Ilmiah ini (Skripsi)
5. Seluruh teman-teman Se angkatan, Terutama Prodi Ilmu Administrasi Bisnis angktan 2018 yang selalu memberikan semngat dan mengisi hari-hari peneliti mnjadi menyenangkan semasa kuliah di Universtas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Laelatun Nisa. NIM 218120063. Peranan Bumdes Terhadap Pengelolaan Aset Vital Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.

Keberadaan desa juga menentukan keberhasilan pemerintah dalam hal pembangunan baik itu dari tingkat daerah maupun pusat, Sehingga dalam hal ini kemajuan suatu desa sangat menentukan kemajuan suatu negara. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di sebut BUMDes ialah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukun dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya dan sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Bumdes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BUMDes Rizki Malonto dalam mengelola aset desa apa saja haambatan dalam mengelola aset desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : Peran BUMDes Rizki Malonto dalam mengelola desa masih dibilang belum maksimal karena sampe saat ini belum mengoptimalkan peran dalam mengelola aset desa yaitu aset finansial dan aset sarana dan prasarana sebenarnya dapat memberikan potensi agar masyarakat bisa menambah perekonomian dan meningkatkan kesejahteraannya. BUMDes Rizki Malonto sejauh ini masih memiliki hambatan dalam mengelola aset tetapi anggota BUMDes akan mencari solusi untuk menceegah hambatan yang di alami.

Kata Kunci : Peran BUMDes Terhadap Pengelolaan Aset Vital Desa

ABSTRACT

Laelatun Nisa. NIM 218120063. The Role of Bumdes in the Management of Vital Assets in Pukat Village, Utan District, Sumbawa Regency.

The progress of a village will determine the progress of a country in this situation. The government's success in development, both at the regional and central levels, is also determined by the village's existence. Community welfare is defined as addressing the material, spiritual, and social requirements of citizens to live comfortably and develop. BUMDes (Village-Owned Enterprises) are village economic institutions/agencies with legal entities founded and owned by the village government, administered economically and professionally with all capital and separated village assets. BUMDES is a non-profit organization that manages village assets to improve rural communities' well-being. This study aims to determine the role of BUMDes Rizki Malonto in managing village assets and the obstacles in managing village assets. The type of research used in this thesis is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses qualitative methods. The findings of this study show that BUMDes Rizki Malonto's role in village management is still underutilized because it has not optimized its role in managing village assets, such as financial assets, facilities, and infrastructure assets, which have the potential to boost the economy and improve people's well-being. BUMDes Rizki Malonto is still having problems managing assets, but BUMDes members will look for ways to avoid these problems in the future.

Keywords: The Role of BUMDes in the Management of Village Vital Assets

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Peranan BUMDes Terhadap Pengelolaan Aset Vital Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa". S**halawat serta salam senantiasa kita hanturkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga, Para Sahabatnya, dan Para pengikut nya sampai akhir zaman.

Dalam proses penulisan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, tentunya banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Oleh karea itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammmadiyah Mataram.
2. Bapak Dr.H. Muhammad Ali, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dedy Iswanto ST.,MM., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammmadiyah Mataram
4. Bapak Amin Saleh, S.Sos., M.I.Kom., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammmadiyah Mataram
5. Bapak Lalu Hendra Maniza, selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammmadiyah Mataram
6. Ibu Baiq Reinelda Tri Yunarni, S.E., M.Ak selaku Dosen Pembimbing I dan terima kasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahannya.
7. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku dosen pembimbing pendamping II dan terima kasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahannya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis berupaya semaksimal mungkin agar skripsi ini menjadi sempurna. Namun penulis menyadari banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis mengaharapkan kritik dan saran dari pembaca agar menjadikan skripsi ini lebih baik.

Mataram, 7 Februari 2022

Laelatun Nisa

218120063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

PLAGIARISME ..... **v**

PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

ABSTRAK ..... **x**

ABSTRACK ..... **xi**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

DAFTAR TABEL ..... **xvii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 8

1.3 Tujuan Penelitian 9

1.4 Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**

2.1 Penelitian Terdahulu 10

2.2 Landasan Teori 13

2.2.1 Pemerintah Desa 13
2.2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)..... 17
2.2.3 Otonomi Desa 24
2.2.4 Definisi Peran..... 25
2.2.5 Kesejahteraan..... 27
2.2.6 Indikator Kesejahteraan 29
2.2.7 Pengertian Aset Desa 32
2.3 Kerangka Berfikir 36
BAB III METODE PENELITIAN 37
3.1 Jenis Penelitian 37
3.2 Waktu dan Lokasi 37
3.3 Teknik Informan Penelitian..... 37
3.4 Sumber Data 38
3.5 Teknik Pengumpulan Data 39
3.6 Teknik Analisis Data 40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 42
4.1 Hasil Penelitian..... 42
4.1.1 Sejarah Desa Pukat..... 42
4.1.2 Letak Geografis 43
4.2 Pembahasan 43
4.2.1 Profil BUMDes Rizki Malonto 43
4.2.2 Struktur Bagan BUMDes Rizki Malonto 44
4.2.1 Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rizki Malonto

Dalam Mengelol Aset Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa 45

4.2.2 Faktor Penghambat BUMDes Rizki Malonto Desa Pukat Dalam Mengelola Aset Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa 59

BAB V KESIMPULAN 64

5.1 Kesimpulan 64

5.2 Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN 68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah BUMDes yang ada di Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa 5

Tabel 4.1 Letak Geografis Desa Pukat 43

Tabel 4.2 Pembentukan Saldo Awal BUMDes Rizki Malonto 49

Tabel 4.3 Data Jumlah Pinjaman BUMDes Rizki Malonto Tahun 2019-2021 ... 50

Tabel 4.4 Pemasukan dan Pengeluaran Mesin Petik Jagung 54

Tabel 4.5 Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Dari Aset Yang Dikelola BUMDes Rizki Malonto 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Bagan Pemerintahan Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014.... 14

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir..... 36

Gambar 4.1 Kantor BUMDes Rizki Malonto Desa Pukat 44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia merupakan sebuah negara luas yang tidak hanya berpusat di ibu kota semata, melainkan pergerakan perekonomian maupun pengembangan sebagai bentuk perwujudan pencapain cita-cita negara juga berlangsung pada tingkat desa. Seperti yang kita ketahui bahwa 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah di kawasan desa.

Keberadaan desa juga menentukan keberhasilan pemerintah dalam hal pembangunan baik itu dari tingkat daerah maupun pusat, sehingga dalam hal ini kemajuan suatu desa sangat menentukan kemajuan suatu Negara (Lorosa, 2017). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 angka 1). Menurut Badrudin (2012:156) menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri seperti dalam (Undang - Undang No 11 tahun 2009) tentang kesejanteraan sosial. Dengan demikian, desa merupakan suatu wilayah yang sangat memerlukan pembangunan dan pengembangan khususnya basis ekonomi. Pembangunan ini merupakan suatu usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan antara desa dan kota.

Disamping itu, pembangunan pedesaan dipandang juga sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan maupun perumahan (Rani Sartika 2018). Adanya suatu upaya untuk melakukan pembangunan dan pengembangan di wilayah desa merupakan suatu strategi yang mengarah pada tujuan utama yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menjadi suatu kebijakan atau program yang sudah direncanakan lalu kemudian diimplementasikanbaik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Kesejahteraan masyarakat dalam hal ini adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar seperti rumah yang layak, tercukupinya sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah serta berkualitas atau suatu kondisi dimana suatu individu atau orang atau kelompok mampu memaksimalkan kemampuan pada tingkat batas anggaran tertentu serta kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Tujuan utama

yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia khususnya masyarakat di pedesaan tentu direalisasikan melalui beberapa kebijakan ataupunprogram yang dalam pelaksanaanya sudah terlihat sejak adanya otonomi daerah sebagai salah satu bentuk strategi pembangunan desa.

Menurut Suharto (2005:132) menjelaskan bahwa strategi pembangunan desa merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Akan tetapi strategi pada kenyataannya, pembangunan pedesaan dirasa masih kurang sehingga masih banyak desa yang tertinggal.

Akan tetapi pada faktanya, telah banyak cara yang sudah ditempuh oleh pemerintah untuk mengentaskan masalah ketertinggalan desa tersebut, seperti meningkatkan anggaran untuk pembangunan desa dari tahun ke tahun agar mampu mengurangi jumlah desa yang tertinggal, dan beberapa program lainnya.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes ialah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya dan sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes adalah

membentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telahada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUMDes

masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka terjadinya beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya.

Dalam pengelolaan BUMDes atau Aset Desa oleh Kepala Desa Memiliki tugas untuk memberikan nasehat kepada pelaksana operasional didalam melaksanakan pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan pendapat tentang masalah-masalaah yang di anggap penting terhadap pengelolaan BUMDes.

Badan Permusyawaran Desa (BPD) dalam pengelolaan BUMDes BPD menjadi peran tidak langsung yang bersifat strategis. Peran BPD diwujudkan dalam bentuk pengawasan dan meminta pertanggung jawaban pembina BUMDes yakni Kades, dalam mekanisme Musyawarah desa (Mudes).Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertugas untuk mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan pengelolaan Aset Desa.

Tabel 1.1 Jumlah BUMDes yang di provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa

No	BUMDes	Jumlah
1	BUMDes Provinsi NTB	224
2	BUMDes Kabupaten Sumbawa	105

Sumber dari : Herman Rakhan tahun 2020

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan pada hampir seluruh wilayah pedesaan di Indonesia, Sejak tahun 2014, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sumbawa cukup pesat. Dimana dari 105 desa yang ada,saat ini hampir seluruh desa yang ada di Kabupaten Sumbawa sudah terbentuk BUMDes termasuk BUMDes Rizki Malonto Desa Pukat Kec, Utan. Terbentuknya BUMDes di Kabupaten Sumbawa merupakan

amanat UU Desa Tahun 2014 telah terbentuk 9 BUMDes dengan modal masing-masing Desa Rp 30.000.000. Modal awal tersebut bantuan pemerintah provinsi NTB. Pada tahun 2014 belajar dari keberhasilan BUMDes yang ada, beberapa desa yang lainnya membentuk BUMDes sehingga pada tahun 2014 telah berdiri 13 BUMDes.

Kemudian pada tahun 2015 seiring dengan lahir nya permendesa No .4 tahun 2015 tentang pendirian BUMDes serta melakukan pembinaan terhadap pengurus BUMDes setelah berjalan sekitar tiga tahun, BUMDesa telah memberikan dampak positif kepada peningkatan ekonomi masyarakat desa, serta meningkatkan PADes melalui pemberian deviden Kepala Desa. Dicontohkan, pada Desa Mama Kecamatan Lopok dan Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu sebesar Rp 58.000.000.Hingga saat ini di Kabupaten Sumbawa telah terbentuk sebanyak 105 BUMDes dari 157 Desa yang ada.

Begitu juga dengan salah satu BUMDes yang bernama Rizki Malonto Desa Pukat dan berlokasi di wilayah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Desa Pukat sebagai sebuah desa yang terdiri 6 Dusun, dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai petani, buruh tani, peternak dan nelayan. Adapun pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pukat sejauh ini menurut analisa sementara penulis bahwa pelaksanaanya belum mampu memperbaiki kehidupan masyarakat ataupun memberikan dampak akan adanya peningkatan kesejahteraan. Hal ini didasarkan pada data jumlah masyarakat miskin dan pengangguran yang relatif masih tinggi.

Dengan angka yang cukup tinggi tersebut tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pukat. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seharusnya dapat menjadi stimulus terhadap perbaikan kualitas kesejahteraan masyarakat, namun harapan tersebut berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Sehingga masalah tersebut sampai saat ini belum diketahui faktor apa yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pukat dalam mengelola aset desa.

Pengelolaan Aset Desa yang ada di BUMDes Rizki Malonto Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa terdapat beberapa aset desa yang berjalan dan tidak berjalan. Aset Desa yang berjalan di BUMDes Rizki Malonto Desa Pukat yaitu:

1. Aset Finansial
2. Aset Sarana dan Prasarana

Dari permasalahan diatas, membuktikan bahwa peran BUMDes Desa Pukat dalam mengelola aset desa masih jauh dari harapan.Meskipun pemerintah desa telah mampu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari masa pemerintahan kepala desa yang satu ke kepala desa yang baru, namun belum mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat di desa pukat sampai saat ini.

Bahkan sampai sekarang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang berhubungan dengan peran dalam mengelola aset desa, pengembangan

ataupun pemberdayaan masyarakat yang dapat memperbaiki perekonomian masyarakat pada khususnya.

Disisi lain Pukat mempunyai potensi yang cukup baik disektor pariwisata khususnya pantai dan disektor pertanian. Namun, kedua sektor ini sebagai salah satu aset desa ternyata belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah setempat dengan memaksimalkan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam hal ini, seharusnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi solusi yang cukup efektif digunakan dalam mengembangkan beberapa sektor yang menjadi aset desa dan mampu membangun Desa Pukat menjadi desa yang lebih maju dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang tinggi. Selain itu, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pukat seharusnya dapat memperbaiki perekonomian masyarakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi hal tersebut justru berbanding terbalik dengan realita dilapangan, dimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Pukat belum mampu mencapai tujuan utama dan menjalankan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara optimal. Sehingga sampai saat ini belum ada upaya dalam mengelola aset desa atau perbaikan perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Pukat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rizki Malonto dalam mengelola aset Desa Pukat Kec.Utan Kab.Sumbawa ?

2. Apa saja yang menghambat BUMDes Rezki Malonto Desa Pukat dalam mengelola aset Desa Pukat Kec.Utan Kab. Sumbawa ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rizki Malonto dalam upaya mengelola asetDesa Pukat Kec.Utan Kab.Sumbawa
2. Untuk mengetahui apa sajakah yang menghambat BUMDes Rizki Malonto dalam mengelola aset Desa Pukat Kec. Utan Kab. Sumbawa

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan untuk menambah wawasan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari

Adapun manfaat penelitian nya sebagai berikut :

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pembahasan mengenai manajemen yang mengarah pada konsep mengelola aset desa untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang terkait.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi Pemerintah Desa Pukat dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar pelaksanaanya lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai sasaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini terdapat beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya antara lain :

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Metode	Hasil	Persamaan / Perbedaan
1	Faris Musyafak, Sukarno "Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik" 2019	Kualitatif	Dari hasil penelitian ini di ketahui bahwa BUMDes dalam mengelola aset desa belum terlalu berdampak signifikan terhadap perkembangan perekonomian bagi desa putut lor dan sekitarnya karena BUMDes ini awal terbentuk dan di dirikan sehinga kinerja yang di lakukan belum berdampak maksimal dalam pengelolaan dan perkembangan aset desa.	Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama ingin memaksimalkan pengelolaan aset desa yang di lakukan oleh BUMDes Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sakarang yaitu penelitian terdahulu lebih melihat kinerja BUMDes dalaam mengelola aset sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus kepada peran BUMDes dalam mengelola aset desa.
2	Wayan Suwendra, Nyoman Sujana " Peranan Badan Usaha Milik Desa	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di katakan bahwa	Berdasarkan hasil penelitian dapat di lihat persamaan yaitu

	(BUMDes) Eka Giri Karya Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Wanagiri 2020		perananBUMDes terhadap perekonomian masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha pertanian atau perkebunan melalui kegiatan simpan pinjam demikian juga dengan meningkatan pendapat kelompok subk.	peranan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan berbagai kegiatan usaha yang dijalankan antara lain simpan pinjam Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peranan BUMDes sedangkan penelitian sekarang berfokus pada upaya BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui aset yang dikelola oleh BUMDes.
3	Lingkar Tetuko Pamungkas "Pengelolaan Aset Desa Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Ngebel Kecamatann Ngebel Kabupaten	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan aset desa di desa ngebel sebagai sumber pendapatan asli desa berfokus pada penyewaan tanah kas desa	Persamaan dari penelitian ini yaitu berfokus pada pengelolaan aset desa sebagai sumber pendapatan asli desa yaitu pada penyewaan tanah kas desa dan

	Ponorogo 2020		serta pengelolaan pasar desa.	pasar desa. Sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu berfokus pada strategi dalam meningkatkan pendapatan asli desa sebagai sumber perekonomian masyarakat sedangkan penelitian sekarang yaitu berfokus pada peranan BUMDes terhadap pengelolaan aset desa demi meningkatkan perekonomian masyarakat desa pukat.

Berdasarkan dari tiga penelitian terdahulu di atas yang menjadi patokan dalam penelitian ini adalah penelitian dari Wayan Suwendra dan Nyoman Sujana yaitu tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Dengan persamaan kegiatan usaha yang dijalankan antara lain Pinjaman atau Kredit, tetapi dalam penelitian terdahulu tidak berperan dalam pengelolaan aset sarana dan prasarana.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pemerintah Desa

Menurut Permendagri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur dalam Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatnnya memiliki tugasnya tersendiri. Pemerintah Desa di tugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah diwilayah desa.

Setiap desa pasti mempunyai kepala desa yang di bantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Berikut Struktur Pemerintah Desa antara lain

1. Struktur Pemerintah Desa terdiri dari :
    a. Kepala Desa
    b. Badan Pemerintah Desa
    c. Sekretaris Desa
    d. Pelaksana Teknis Desa

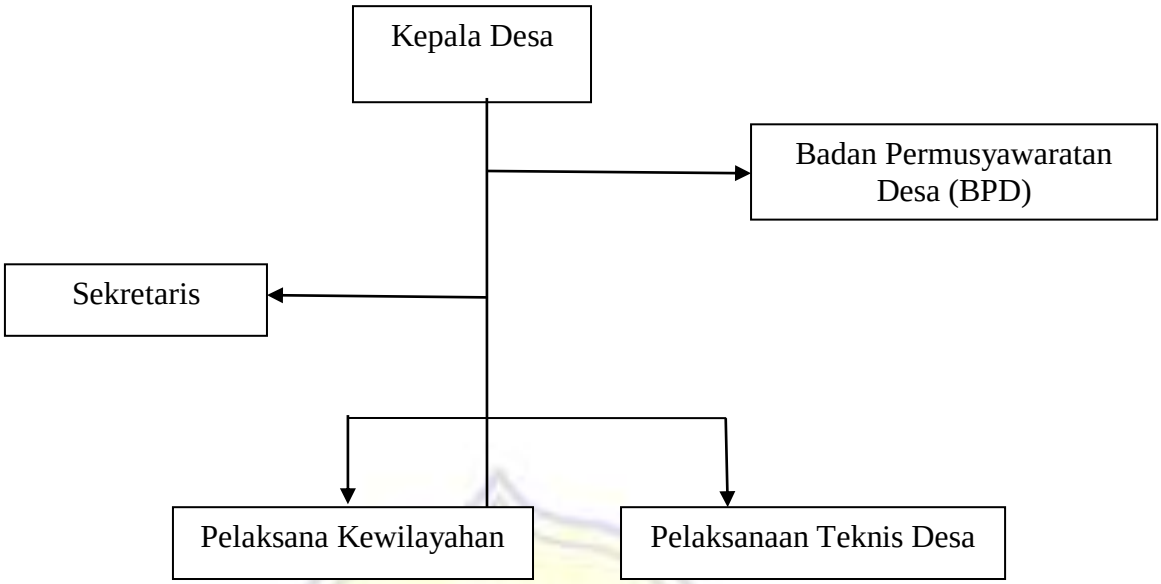

Gambar 2.1 Struktur Bagan Pemerintahan Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014

2. Tujuan dan Fungsi :

a) Kepala Desa. Kepala Desa adalah pemerintah desa atau yang di sebut dengan nama lain yang di bantu perangkat desa sebagai unsurpenyelenggara pemerintah desa. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.

b) Badan Pemerintahan Desa. Badan Pemerintah Desa adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang di tetapkan secara demokrasi berdasarkan kewilayahan. Fungsi dari BPD adalah membahas dan menyepakati rencana peraturn desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat dan mengawasi kinerja kepala desa.

c) Sekretaris Desa. Sekretaris Desa adalah perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungi Sekretaris meliputi

menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang di berikan kepala desa.

d) Pelaksana Teknik Desa terdiri dari :

1. Kepala Urusan Pemerintah.

   Bertugas untuk membantu dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

2. Kepala Urusan Pembangunan

   Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

3. Kepala Urusan Keuangan

   Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan laporan keuangan desa, serta melakukan tugas lain yang di berikan sekretaris.

4. Kepala Urusan Umum

Berfungsi untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, invesntaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor, serta pelaksana tugas lain yang di berikan oleh sekretaris desa.

e) Pelaksanaan Kewilayahan terdiri dari :

1. Kepala Dusun. Kepala Dusun atau Kadus bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugas di wilayah dusun. Berfungsi membatu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang di selenggrakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.
2. Administrasi Desa. Administrasi Desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi penyelengaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa. Jenis dan bentuk administrasi desa Menurut Peraturaan Mentri dalam Negeri ada 5 yaitu:
   a. Administrasi Umum, berisi pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintah desa.
   b. Administrasi Penduduk, berisi pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk.
   c. Administrasi Keuangan, berisi pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.

d. Administrasi Pembangunan, berisi pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah di laksanakan.
e. Administrasi Badan Pemusyawaran Desa (BPD), berisi pencatatan data dan informasi berkaitan dengan BPD.

Jadi Struktur Pemerintahan Desa yang telah di bentuk, ditugaskan dan di fungsikan sesuai dengan Undang-Undang yang telah di atur untuk desa. Setiap perangkat desa di harapkan melakukan fungsinya dengan baik, serta menata masyarakat dam membangun desa sesuai dengan rencana yang di telah di tetapkan oleh pemerintah pusat.

2.2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelaya nan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Kamoaroesid 2004 : 16). Menurut Maryunani (2008 :59), menjelasakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan antara lain dalam rangka peningkatanPendapatan Asli Desa (PAD). Berangkat dari cara pandang ini, jika Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dariBadan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan "goodwill"

Dalam merespon pendirianBadan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya.Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Disamping itu, hal ini dilakukan agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaaan yang tentu dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%), dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerintah Desa, Badan Permusyarawatan Desa, anggotaBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersumber dari masyarakat.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mengajukanpinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Adapun beberapa tujuan dan fungsi didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Kamoaroesid (2011:34), menyebutkan bahwa ada empat tujuan utama pendirianBadan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabeldan sustainable.

Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar.

Selain itu, dinyatakan di dalam Undang-Undang bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedia sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan pasar, tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi (Maryunani, 2008). Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) awalnya disepakati melalui musyawarah desa yang membahas tentang pendirian Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes), organisasi pengelola dan modal usaha serta Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hasil kesepakatan musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyarawatan desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditanda tangani oleh kepala desa. Disamping itu, Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa " Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat".

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga didasari oleh UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi " Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes," dan ayat (2) yang berbunyi, "BUMDes dikelola dengan

semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan," dan ayat (3) yang berbunyi, "BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipahami sebagai lembaga usaha yang menampung kegiatan ekonomi desa dan dikelola oleh desa. Namun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak diharapkan mematikan bisnis masyarakat yang telah terlebih dahulu ada disuatu desa.

Setiap Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) yang mampu hidup mandiri dan mau diwajibkan untuk membuat koperasi dan kemandirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dicirikan laba meningkat, dan unit usaha dan/atau produk yang bervariasi. Berdasarkan harapanharapan tersebut, menurut Ibnu (2018) menyebutkan bahwa ada beberapa indikator kesuksesan (maju dan mandiri) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu :

1. Laba atau profit dan aset yang meningkat secara kontinu dan konsisten. Hal tersebut terwujud salah satunya jika Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki perencanaan dan tujuan (planning and goals) yang baik, terdokumentasi dan terlaksana dengan baik pula.
2. Jaringan yang meningkat, termasuk meluasnya cakupan konsumen atau pasar yang dituju melalui kemampuan menciptakan berbagai produk dan unit usaha, dan melalui kemampuan menciptakan berbagai kolaborasi

yang bersifat saling menguntungkan antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan pihak-pihak lain (swasta atau pemerintah).

3. Kepuasan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) cenderung positif dan tinggi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini termasuk kepuasan terhadap aspek manajemen organisasi dan kemampuan para karyawan dalam melaksanakan tugas
4. Kepuasan masyarakat desa cenderung positif dan tinggi terhadap manfaat dari adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Indikatornya apabila Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan peluang pendidikan, memperbaiki akses transportasi dan lain-lain serta mencegah konflik (karena adanya persaingan dengan usaha-usaha sejenis di desa masing-masing)

Dengan demikian, didirikannya Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) disetiap wilayah pedesaan yang ada di Indonesia diperkuat oleh beberapa regulasi yang berkaitan erat dengan pemerintahan daerah dan desa. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia pertama kali direalisasikan pada tahun 2004 sejak disahkan dan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperjelas lagi oleh regulasi baru tentang desa. Selain itu pada tahun 2014 desa diberikan sebuah peluang untuk mengatur dan membangun desa secara efektif dan efesien dengan memanfaatkan potensi desa yang kemudian dikemas dalam bentuk otonomi desa.

2.2.3 Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai masyarakat hukum yang mempunyai susunan berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Widjaja, 2003 : 56-57).

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "Development Community", dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "Independent Community" yaitu desa dan masyarakatnya berhak mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik maupun ekonomi. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota.

Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Pengakuan otonomi desa menurut Widjaja (2003 : 63-61), menjelaskan sebagai berikut :

1. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada "kemurahan hati" pemerintah dapat semakin berkurang.
2. Posisi dan peran pemerintah desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten dan kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

2.2.4 Definisi Peran

1. Menurut Kozier Barbara dalam Rani (2018), peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil.

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

2. Menurut Horton dan Hunt (1993) dalam Aslamiah(2017), peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status dinamakan dengan perangkat peran (role set). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat atau yang disebut dengan struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (nature) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumber daya yang langka diantaraorang-orang yang memainkannya. Bila yang diartikan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Sedangkan
3. Menurut Levinson dalam Aslamiah (2017:19), peran mencakup tiga hal, yaitu:
    a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
    b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
    c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Adapun peran yang dimaksud dalam hal ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat.Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi sosial.

Adapun faktor-faktor penyesuaian peran yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran yang harus dilakukan, yaitu :

a. Kejelasan perilaku dan pengetahuan antar peran yang diemban.
b. Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan.
c. Kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang diemban.
d. Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran
e. Pemisahan perilaku yang akan menciptakan ketidaksesuaian peran perilaku.
f. Proses yang umum untuk memperkecil ketegangan peran dan melindungi diri dari rasa bersalah.

2.2.5 Kesejahteraan

Menurut Fahrudin (2012:145), kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh 34 kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.Dalam Undang – Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup

layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009).

Di antara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, menurut Badrudin (2012;15) konsep kesejahteraan memiliki beberapa kata kunci yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar, dan juga

dapat melaksanakan fungsi sosial warga Negara.

Upaya untuk mencapai kesejahteraan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Kesejahteraan terdiri dari dua macam yaitu:

a. Kesejahteraan Perorangan Kesejahteraan

Perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya, kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan.

b. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah masyarakat yang memiliki tata kehidupan materil spiritual, jasmani dan rohani maupun tata kehidupan individu dan sosial yang disertai dengan rasa aman, makmur, sentosa dan selamat, yaitu dengan terlepas dari segala macam gangguan, hambatan dan kekacauan agar kedepannya dapat mencapai taraf hidup yang tenteram lahir maupun batin dan mampu memenuhi kebutuhan baik jasmani, rohani maupun sosial masyarakatnya.

2.2.6 Indikator Kesejahteraan

1. Indikator Kesejahteraan

Secara Umum Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Fahrudin (2008 : 61), menjelaskan bahwa ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga

dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing.

Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan bepergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti Keluarga Berencana ataupetugas kesehatan serta diberi cara Keluarga Berencana dengan cara yang lebih modern.

Dari beberapa penjelasan indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator meliputi :

1 Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut bisanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Menurut Fahrudin 2008 Indikator Pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

   a. Tinggi (Rp.>5.000.000)
   b. Sedang (Rp. 1.000.000-Rp.5.000.000)
   c. Rendah (< Rp.1.000.000)

2 Konsumsi Pengeluaran Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga atau keluarga. Selama ini berkembang penelitian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran

rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan yang mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan yaitu 80% dari pendapatan

3 Pendidikan Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang serupa nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban untuk memenuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku jiwa patriotisme dan sebagainya. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun.

4 Kesehatan Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar Negara adalah *Human Development Indeks (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita). Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi pangan, sandang, dan papan.

5 Perumahan Masyarakat Menurut Biro Pusat Statistik dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari10 m dan bagian terluas dari rumah bukan tanah dan penguasaan tempat tinggal adalah milik sendiri.

2.2.7 Pengertian Aset Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (pasal 1), aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pengelolaan BUMDes yang sering digunakan dalam Aset Desa antara lain :

1. Aset Finansial adalah segala sesuatu yang bisa kita jual, atau bisa di manfaatkan untuk menjalankan bisnis kecil-kecilan. Jugaa si sebut aset finansial adalah kemampuan memperbaiki cara-cara menjual baarang sehingga anda bisa mendapatkan uang dan menggunakan apa yang ada secara lebih bijak. Aset finansial juga bisa berupa sumber-sumber keuangan seperti tabungan, kredit, pengiriman uang sebagai hasil kerja dari luar negeri (remitansi), dan pension, yang member alternatif bagi sumber penghidupan secara berbeda. Secara lebih khusus, aset finansial adalah segala macam bentuk keuangan desa, baik yang bersumber dari Alokaksi APBN, swadaya masyarakat, Pendapatan Asli Desa (PaDes), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan pemerintah maupun bantuan dari pihak ketiga.
2. Aset Sarana dan Prasarana ialah Aset fisik misalnya dalam bentuk alat-alaat pertanian, pertukangan, alat-alat untuk pertamanan, pemancingan, alat transportasi yang bisa di sewa, rumah-rumah yang bisa jadi tempat pertemuan, atau alat-alat lain seperti kendaraan, pipa air, dan sebagainya. Aset Fisik bisa juga di sebut sebagai infrastruktur dasar (baik berupa transportasi, shelter, air, energi, komunikasi), peralatan produksi dan alat-alat yang bisa mendorong waarga memiliki kemampuan untuk mendapatkan penghidupan, termasuk di dalamnya adalah bangunan kantor, tokoh/kios dan gedung serbaguna.

1. **Jenis-jenis Aset Desa**

Adapun jenis-jenis aset desa dapat berupa aset desa yang bersifat strategis dan aset desa lainnya milik desa, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 yaitu:

a. Aset Desa bersifat Strategis meliputi :
   1) Tanah kas desa,
   2) Pasar desa,
   3) Bangunan desa,
   4) Pelelangan hasil pertanian,
   5) Mata air milik desa,
   6) Pemandian umum, dan
   7) Lain-lain kekayaan asli desa.

b. Aset Lainnya Milik Desa antara lain:
   1) Kekayaan asli desa,
   2) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa,
   3) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenis,
   4) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasrkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
   5) Hasil kerja sama desa, dan
   6) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

2. **Pengelolaan Aset Desa**

a. Tatacara Pengelolaan Aset Desa

Adapun Tata Cara Pengeloloan Aset Desa Menurut Permendagri No 1 Tahun 2016 yaitu :

1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa..
5) Tahapan Pengelolaan Aset Desa

Adapun rangkaian kegiatan dalam tahapan tahapan pengelolaan aset desa sebagai berikut :

1) Perencanaan,
2) Pengadaan,
3) Penggunaan,
4) Pemanfaatan,
5) Pengamanan,
6) Pemeliharaan,
7) Penghapusan,
8) Pemindah Tanganan,

9) Penatausahaan,

10) Pelaporan,

11) Penilaian,

12) Pembinaan,

13) Pengawasan, Dan

14) Pengendalian aset Desa

2.3 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud mengkaji peranan BUMDes dalam pengelolaan asset vital Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Dari judul tersebut :

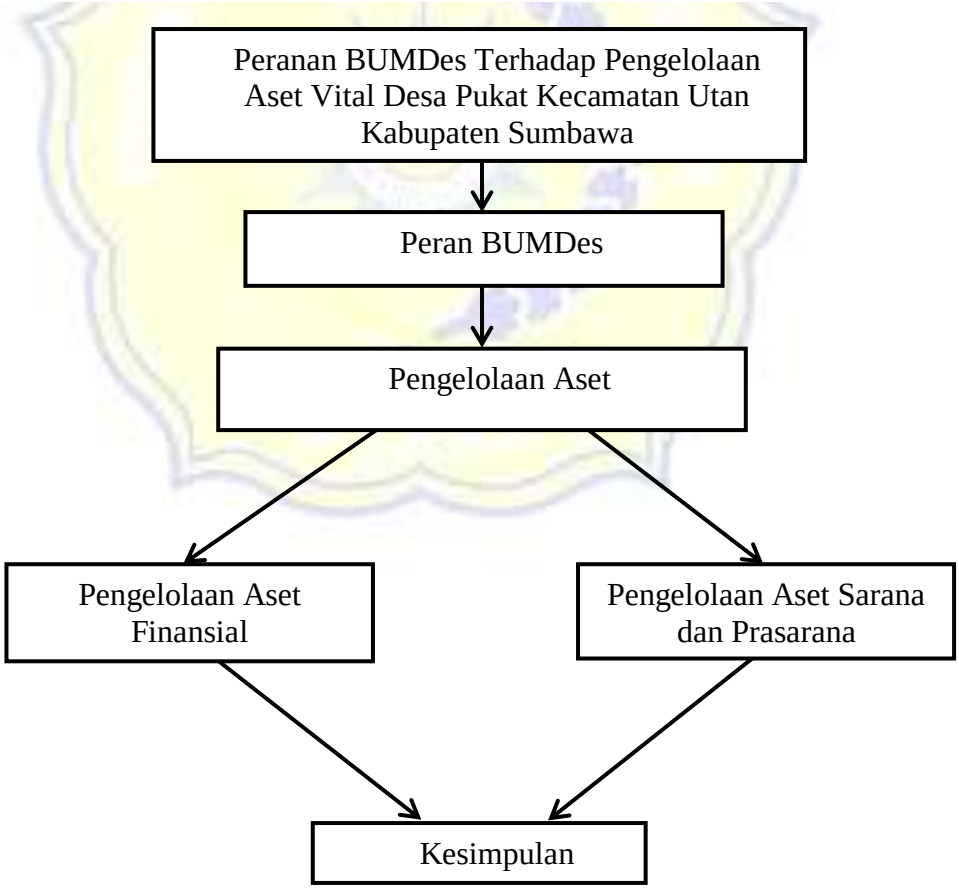

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan salah satu cara untuk meneliti pada kondisi dimana peneliti adalah sebagi instrument teknik pengumpulan data yang di lakukan secara trigulasi atau gabungan analisa data yang bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih kepada menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2013:9)

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 bulan terhitung setelah seminar proposal pada bulan Desember-Januari sedangkan yang menjadi lokasi penelitian di Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Dengan tujuan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola Aset Desa.

3.3 Teknik Informan Pemilihan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Menurut Suyanto (2005:171-172), informan penelitian ini meliputi 3 macam yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian. Contahnya

Pemerintah Desa Pukat yang mengetahui informasi tentang BUMDes di Desa Pukat.

2. Informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam intraksi sosial yang di teliti. Contohnya Pengurus BUMDes Desa Pukat.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam intraksi sosial yang sedang di teliti. Contohnya Mayarakat Desa Pukat yang memiliki informasi mengenai BUMDes.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh dari narasumber secara langsung baik melalui wawancara ataupun dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan dengan Pemerintah Desa, Pengurus BUMDes dan Masyarakat Desa Pukat.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan pengumpulan data yang di peroleh dari sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.

   Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber data tertulis seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak terkait mengenai pengelolaan BUMDes.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini, digunakan beberapa teknik, antara lain:

1. Obsevasi

   Observasi merupakan metode pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung.Dilakukan observasi guna mendapatkan data terkait keadaan yang sebenarnya dilapangan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan melakukan evaluasi.Sehingga, observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi, kebudayaan, keadaan masyarakat serta kondisi Badan Usaha Milik Desa di Desa pukat.

2. Wawancara

   Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka maupun dengan tidak bertatap muka (melalui media telekomunikasi) antara orang yang mewawancara dengan orang yang diwawancarai.

   Wawancara merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi secara mendalam tantang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.Dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam peneliti bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas guna mempermudah dan menganalisis data selanjutnya.Wawancara ini dilakukan dengan

pedoman wawancara yang telah dibuat peneliti.Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat terarah, dan juga mendalam

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Bisa dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya.

Teknik ini dilakukan dengan mencari informasi dalam bentuk visual atau foto yang berhubungan dengan penelitian.Penelitian ini mengumpulkan arsip milik pemerintah Desa Pukat yang mengetahui pengelolaan BUMDes.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisi data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dalah metode kualitatif. Teknik analisi data yang digunakan adalah secara deskriptif, yaitu mengumpulkan, menyusun dan menjelaskan data yang sudah diperoleh secara menyeluruh dari lapangan, baik data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun bahan lainya secara sistematis peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian menganalisis mengenai kegiatan maupun situasi secara deskripsi dan mendetail. Secara persial prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisi dari Miles dan Hubberman (2009:84-85) yaitu analisis interaktif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction)* yaitu proses pemilihan proses pemutasan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan dilapangan selama penelitian tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih transformasi data yang sesuai dengan masalah yang terjadi pada penelitian di lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif dan tabel yang bertujuan mempertajam pemahan penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table agar bisa memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
3. Menarik Kesimpulan (*Verifikasi*) yaitu mencari arti pola-pola penjelasan, kofigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Verifikasi dalam data penelitian kualitatif di lakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung sejak awal bulan memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang di kumpulkan.